



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MAVINDA GALUH PRABANDARI

NIM : 15.0201.0053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG**", disusun oleh **MAVINDA GALUH PRABANDARI (NPM. 15.0201.0053)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019

Pembimbing I,



YULIA KURNIATY, SH. MH.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II,



JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




BASRI, SH., M.Hum.
NIDN. 966906114

PENGESAHAN

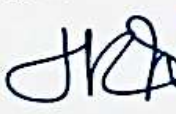
Skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN
NYAWA SESEORANG", disusun oleh MAVINDA GALUH PRABANDARI
(NPM. 15.0201.0053) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019

Penguji Utama,

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIK. 947008069

Penguji I,

YULIA KURNIATY, SH. MH.
NIDN. 0606077602

Penguji II,

JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH. M.Hum.
NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

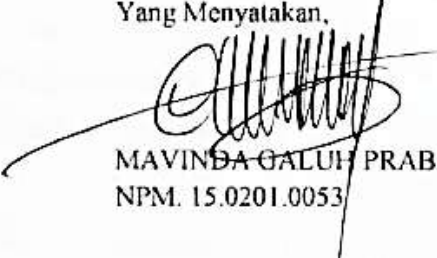
Nama : MAVINDA GALUH PRABANDARI

NIM : 15.0201.0053

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG"**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,



MAVINDA GALUH PRABANDARI
NPM. 15.0201.0053

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAVINDA GALUH PRABANDARI

NIM : 15.0201.0053

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,



MAVINDA GALUH PRABANDARI
NPM. 15.0201.0053

MOTTO

“Fiat Justitias Ruat Caelum ”

“Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu ,atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang” (Anonim)

“Kerahkan hati,pikiran,dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil sekalipun.
Inilah rahasia sukses” (Swami Sivanda)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” (Bobby Unser)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Terimakasih untuk tercintaku, pahlawanku, hidupku ,hero utama Bapak Pariyono, dan bidadari cantik Mama Warsidah atas dukungan dan doa yang tiada henti.
2. Yang saya cintai adek saya satu-satunya Farida Aprilia Damayanti , terimakasih dek sekaku bawelin mbak untuk jadi yang ter the best bahagiain mama bapak sama-sama ya dek.
3. Yang saya sayangi Alm Kakung Sukro Dimejo dan Utiku Nok Iyah.
4. Inshaallah kepada calon Imam Dian Kurniawan Styaji makasih bawelnya,semangatnya yang selalu bikin mood ngerjain skripsweet.
5. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Yulia Kurniaty S.H., M.H dan Bapak Johnny Krisnan S.H., MH.
6. Untuk sahabatku yang udah kaya kakak sendiri Dian Arifa Fatimah,S.H sahabat yang udah kaya kembaran Fatma Fauziah dan sahabat yang tak bisa disebutkan satu persatu. Dan semua teman angkatan 2015 sukses terus kawan.
7. Kepada Mas Iwan dan Mas Bayu yang udah kaya bapak sendiri di fakultas terimakasih sekali.
8. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita panjang umur dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG"** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir.Eko Muh Widodo, M.Tselaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Ibu Yulia Kurniaty S.H.,MH & bapak Johny Krisnan S.H., MH. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayan dan bantuannya yang sudah diberikan;

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 17 Januari 2019
Penyusun

Mavinda Galuh Prabandari

ABSTRAK

MAVINDA GALUH PRABANDARI: Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang, Magelang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Anak sebagai generasi muda guna menyongsong peradaban keluarga, yang nantinya akan berguna untuk bangsa dan negara. Anak merupakan bagian generasi muda yang pada usia tersebut tingkat kelabihan masih tinggi yang kemudian tumbuh idealisme pembentuk jati diri cenderung mengharapkan kesempurnaan dan masih dengan ke egoisan yang tinggi. Bentuk pelampiasan yang sering terjadi saat ini ialah transportasi dimana setiap harinya mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017-2018 masih banyak sekali kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan pelakunya adalah anak. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan tersebut sering terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak keluarga yang terkadang masih membebaskan anak untuk berkendara tanpa pengawasan penuh tanpa berfikir panjang akan resikonya. Berbagai pencegahan dan penanggulangan kenakalan telah menjadi perhatian keluarga dan khususnya pemerintah pada Tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah difasilitasi dengan diminimalisir dengan upaya diversi yang merupakan penyelesaian perkara diluar peradilan.

Kata Kunci : *Anak, Tindak Pidana, Diversi*

ABSTRACT

MAVINDA GALUH PRABANDARI: *Child Criminal Liability Due to Traffic Accident to Eliminate Someone's Life, Magelang.* Skripsi. Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Children as the younger generation to meet family civilization, which will later be useful for the nation and state. Children are part of the younger generation who at that age the level of instability is still high which then grows the idealism of forming identity tends to expect perfection and still with high selfishness. The form of impingement that often occurs at this time is transportation, which every day experiences rapid technological developments. This is because in 2016-2018 there were still many accidents which resulted in the death of the victim and the perpetrator was a child. Behavior that is not in accordance with the norm or fraud is often due to lack of attention from the family which sometimes still frees the child to drive without full oversight without thinking long about the risks. Various prevention and countermeasures for delinquency have become a concern of the family and in particular the government in 2012 issued Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System which has been facilitated by minimizing diversion efforts which are settlement of cases outside the court.

Keywords: *Children, Crime, Diversion*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : MAVINDA GALUH PRABANDARI

Tempat / Tgl. Lahir : Purworejo , 5 Mei 1997

NPM : 15.0201.0053

Alamat : Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 17 Januari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Yang Membuat Pernyataan

The image shows a handwritten signature of Mavinda Galuh Prabandari. Below the signature, the name 'MAVINDA GALUH PRABANDARI' and the NIM number 'NIM. 15.0201.0053' are printed.

MAVINDA GALUH PRABANDARI
NIM. 15.0201.0053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	13
2.3. Landasan Konseptual	26
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.3.2 Pengertian Anak	38
2.3.3 Pengertian Lalu Lintas.....	39
2.3.4 Kecelakaan Lalu Lintas	45
2.3.5 Pengertian Mampu Bertanggungjawab	50

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Metode Pendekatan.....	53
3.2 Spesifikasi Penelitian	54
3.3 Bahan Penelitian	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5 Metode Analisis Data.....	56
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini banyak sekali fenomena yang terjadi dalam masyarakat mulai dari betapa cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir masyarakat dan kebiasaan perilaku masyarakat.

Berbagai kemudahan yang didapat saat ini tidak lepas dari perkembangan transportasi yang begitu cepat, mulai dari transportasi umum yang telah di desain sedemikian rupa guna kenyamanan masyarakat. Perusahaan – perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.

Perkembangan berbagai sektor yang begitu pesat menimbulkan banyak fenomena masyarakat, isu yang sering terjadi saat ini adalah banyak orang tua yang dirasa lali sebab memberikan fasilitas yang terlalu berlebihan kepada anak dengan alih memberikan kenyamanan untuk mereka.

Banyak orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tua sama sekali. Baik ditingkat sekolah dasar sampai menengah atas. Dalam hukum yang berlaku anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik. Hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya di jalan raya

dan menentukan keputusan secara bijak saat mendapati kejadian yang tiba-tiba. Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan.

Melihat peristiwa tersebut yang melibatkan anak sebagai subyek, perlu diketahui bahwa Indonesia telah membentuk peraturan perlindungan anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perlindungan anak yang kemudian pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversi, upaya diversi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Undang-undang No.11 : 2012).

Penjelasan tersebut diatas kita dapat memaknai secara tidak langsung bahwa anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan hak dan peran orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai dia tua, dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Walau kasus yang disini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 akan tetapi penerapan penulis sudah memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undangundang tersebut memiliki dasar filosofis yang sama dengan undang-undang lain yakni bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara.

Alasan terssebutlah yang membuat saya tertarik sebagai peneliti untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana anak jika terjadi suatu kecelakaan. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang ?
- 1.2.2. Apakah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang ?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, ditinjau dari hukum pidana.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang. Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan teori-teori tentang pengertian pertanggungjawaban pidana , pengertian anak , pengertian lalu lintas , pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian mampu bertanggungjawab.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut :metode pendekatan,spesifikasi penelitian,bahan penelitian,teknik pengumpulan data,dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana AnakAkibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
1. Addib Rifandi Hafedh Kurnia	Pertanggungjawab an Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang lain	1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain? 2. Bagaimanakah pertanggung jawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?	Yuridis, Empiris	1. Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana undangundang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini. walau kasus yang disini masih menggunakan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 akan tetapi penerapan penulis sudah memakai Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undang-undang tersebut memiliki dasar filosofis yang sama dengan undang-undang lain yakni

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
				bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara. 2.Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni <i>restoratif justice</i>. Diversi di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan suatu gagasan baru di dalam sistem peradilan di Indonesia, diversi sendiri menurut Pasal 1 butir ke 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai arti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini dapat mengandung unsur rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke meja

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
				pengadilan dan pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di KUHP maupun di UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sudah ada kesepakatan di luar pengadilan. Menurut penulis, bila pihak keluarga korban sepakat melakukan proses diversi ini maka secara tidak langsung pihak korban atau pihak terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, karena anak merupakan pewaris kepemimpinan bangsa yang akan datang.
2. Indah Maulani	Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	1. Bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas ? 2. Bagaimana prosedur penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas? 3. Bagaimana	Yuridis, Empiris	1. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas maka pertanggungjawaban anak berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa . 2. Prosedur penyelesaiannya dimulai dari penyidik anak sampai pada hakim anak Pengadilan Negeri

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
		pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas ?		dengan memperhatikan hak-hak anak secara khusus . <i>Pertama</i>, Pertanggungjawaban pidana anak ditandai dengan batasan usia , berdasarkan berbagai peraturan batas usia dikatakan anak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap tindak pidana adalah pada usia kurang dari 18 tahun namun lebih dari 12 tahun. <i>Kedua</i>, prosedur penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dengan memperhatikan Pengadilan anak dan Perlindungan anak, Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Penasihat Hukum, dan Petugas Kemasyarakatan. 3.<i>Ketiga</i>, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dijatuhkan oleh Hakim Anak pada

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
				Pengadilan Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan bagi anak.
3. M.Yasir	Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengkibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain ? 2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No.236/PID.B/2013/P N.Pinrang?	Yuridis, Empiris	1. Dalam Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 TENTANG Lalun Lintas Dan Angkutan Jalan dan yang kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum 2. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulus sebelumnya ,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
				bukti yang sah , dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum, etperetum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa pada saat melakukan perbutannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan ,pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya . Ada unsur melawan hukum , serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Restorative Justice*

2.2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6)

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain(Bambang Mulyono,*Penegakan Hukum di Indonesia*,109)

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif

bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitus (Achmad Ali, 2009 : 249) .

2.2.2 Macam-macam Bentuk *Restorative Justice*

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja (Rufinus Hitmaulana Hutaauruk, 2014 : 264).

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya adalah:

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *Victim Offender Mediation (VOM)*. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut

dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan memahami konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan berupa trauma dari kejahatan yang menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan *comediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku (Marlina, 2000 : 182).

- b. *Conferencing/Family Group Conferencing Conferencing* dikembangkan pertama kali di

negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran

aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan (Menurut terjemahan dari Marina *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah).

Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, “*parties with a stake in the offence*” didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan (*Ibid*, 192-193).

d. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparatif tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga yang memperhatikan korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk

membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir (ibid, 59-60)

2.2.3 Prinsip dan Nilai Dasar *Restorative Justice*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- b. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial (Bambang Waluyo, 2016 : 158)

Sementara itu, Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* dalam 3 kelompok, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai *fundamental prosedural safeguard* yang

terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, perhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- b. Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- c. Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan dan rasa berterimakasih.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat (*Ibid*, h. 165)

2.2.4 Diversi

2.2.4.1 Pengertian Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010, hlm. 1).

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut

diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali.

Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip

diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu (S.R Sianturi ,1996 : 245).

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang

tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut(Roeslan Saleh,dkk,1982 : 75).

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan;
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, *melindur/slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.
- Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut(E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,2012 : 249).

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan

dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. .

(Roeslan Saleh,dkk,2004 : 27)

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya kesalahan. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang lain yaitu: suatu tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan

wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”(Anwar, 2003 : 450).

Simons berpendapat bahwa: “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut (Sudarto, 1990 : 93).

S.R.Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak” (Sangki, 2012 : 35).

Moeljatno berpendapat bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljanto, 2000: 57).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang utama dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan obyektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

- a. Unsur pertama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah untuk perbuatan yang telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan yang dilakukan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab adalah hakim. Untuk menentukan ada tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan perbuatannya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Metode Biologis

Untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidak normalan dalam jiwanya, misalnya : penyakit ingatan atau gila (*krankzin nigheid*).

2) Metode Psikologis

Untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibat-akibatnya.

3) Metode Campuran

Untuk menentukan *ontoerekenings-vat baarheld* dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis (Roy Roland Tabaluyan, 2015: 29).

- b. Unsur kedua yaitu adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai kesalahan. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengansengaja(Huda, 2011: 107). Pengertian kesengajaan dalam KUHP: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan” (Marpaung, 2009: 13).

Sedangkan dalam hukum pidana ada perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan. Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari

perbuatan yang pelaku perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa si pembuat telah mengetahui sebelumnya akibat dari perbuatan yang akan terjadi.

2) Sengaja sebagai keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahuai bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan, kealpaan juga sebagai penyebab dalam kesalahan. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalain yang ia

sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur yang ketiga ini disebutkan tidak ada alasan pemaaf, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, kemudian suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar/pelaku/terdakwa kecelakaan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan.

Perbuatan melawan hukum dalam persepektif hukum pidana merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana dapat diketahui juga bahwa sifat melawan hukum ini dapat dibedakan juga kedalam :

a. Sifat Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga untuk perbuatan pidana yang tidak memenuhi unsur delik undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

b. Sifat Melawan Hukum Materiil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan pidana dikatakan melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang yang tertulis saja, tetapi juga harus

ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian menurut ajaran ini, untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana itu bersifat melawan hukum harus ditinjau apakah perbuatan pidana tersebut bertentangan dengan pandangan nilai norma dalam masyarakat atau tidak (Usfa and Tongat, 2004:70).

2.3.2 Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (M. Nasir Djamil, 2013 : 8).

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Tri Andisman, 2013 : 6).

2.3.3 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan

pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat

penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah :

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak(W.J.S. Purwodaminto, *Loc. Cit*)

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (Ramdon Naning,Log.Cit).

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan (Bambang Purnomo, 2002 : 40).

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodiko pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan

dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum(Wirjono Prodjodiko,2003 : 3).

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Bambang Poernomo,Log.Cit).

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (Ramdan Naning, Log.Cit).

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya (<http://idshovoong.com>).

2.3.4 Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian tabrakan atau insiden yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak, di jalan umum atau jalan pribadi (*private*) yang dapat diakses oleh umum secara sah, yang mengakibatkan setidaknya satu orang terluka atau terbunuh. Termasuk di dalamnya adalah: tabrakan antar kendaraan bermotor; antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki; dan antara kendaraan bermotor dengan hewan atau benda tidak bergerak atau yang melibatkan hanya satu kendaraan bermotor. Termasuk di dalamnya adalah tabrakan antara kendaraan bermotor jalan dan kendaraan rel (World Health Organization, 2013 : 6).

Definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Perlu diketahui bahwa di dalam kecelakaan lalu lintas itu melibatkan beberapa faktor di jalan raya, diantaranya : kendaraan bermotor, pengemudi, pejalan kaki dan faktor alam.

Definisi pengemudi berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Definisi kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Definisi pejalan kaki berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jalan adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian,

disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia (Soekamto, 1984: 21).

Menurut teori hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena ketidak sengajaan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban luka-luka hingga kematian antara lain karena (Sangki, 2012: 36):

a. Faktor Manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan maknaperaturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor Kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Fungsi rem ini misalnya, kondisi rem yang tidak berfungsi ataupun rem slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa mengimbangi dengan sistem "*engine brake*". Selanjutnya yaitu kondisi ban, artinya jika

kondisi ban tidak dalam kondisi baik maka kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor Jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d. Faktor Lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan

kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Dari faktor-faktor di atas dapat diketahui bahwa faktor manusia merupakan faktor utama yang paling menentukan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pada pengguna jalan, baik dari sisi pejalan kaki, maupun pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

2.3.5 Pengertian Mampu Bertanggungjawab

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Marilah sekarang keadaan batin yang normal itu kita tinjau lebih dalam .

Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44: “

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Dari ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk *adanya* kemampuan bertanggungjawab jawab harus ada :

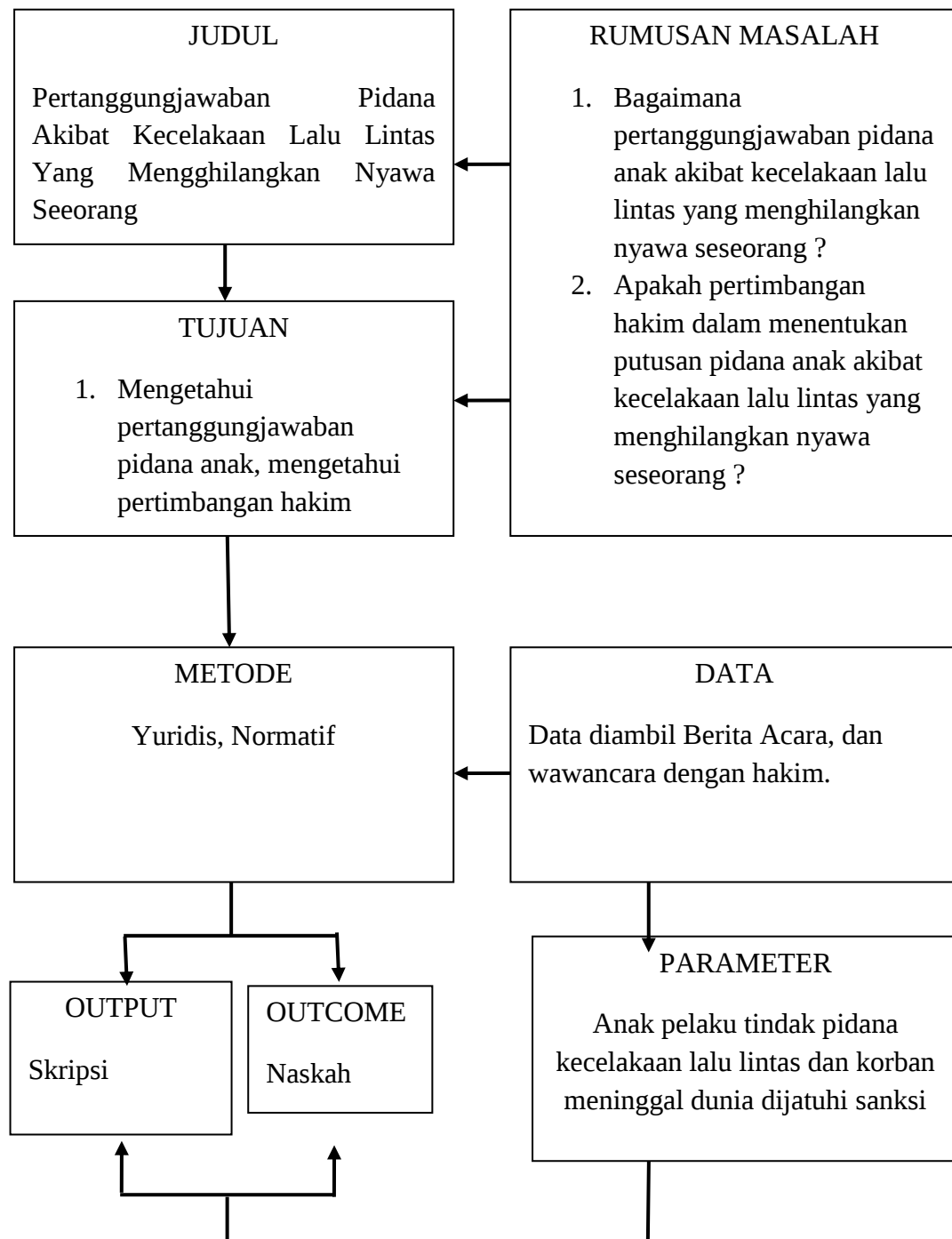
- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentuksn kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama *faktor akal* (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah *faktor perasaan* atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai kensekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal 44 KUHP tadi ketidak-mampuan tersebut harus

disebabkan karena alaaalat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya(Moeljatno,2000 : 165).

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60). Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.1 Metode Pendekatan

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah dengan memperhatikan asas-asas, norma, kaidah yang bersumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, doktrin-doktrin hukum. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif merupakan bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis data. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti

akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis data, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya (Mukti Fajar, 2015: 185).

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu terapan untuk memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum penulis berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber, dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Magelang
- b. Hakim Pengadilan Negeri Kota Mungkid

2. Bahan Hukum Sekunder

Data dukung untuk membantu mengolah data primer yang didapat dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

a. Undang-undang

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 3) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
- 4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Buku / Jurnal

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia (Mukti Fajar, 2015: 156).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada narasumber, dengan daftar pertanyaan terbuka. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Magelang.
- 2) Pengadilan Negeri Mungkid Magelang.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum (Mukti Fajar, 2015: 113). Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang. Analisis data secara induktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digeneralisasi. Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang.

Dari uraian di atas mengenai pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam kasus yang pertama anak dapat ditetapkan oleh hakim sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang kemudian anak dijatuhi sanksi selama 3 Bulan lamanya di lembaga pemerintah yaitu BAPAS , dengan alasan bahwa anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi, maka dengan hal itu sesuai Pasal 78 dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) , bahwa pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan sesuai dengan usia anak , dan dikenakan paling sebentar 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pembinaan dalam lembaga yang dijelaskan Pasal 80 ayat (1) pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pasal 80 ayat (2) Pidana pembinaan di

dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pasal 80 ayat (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 80 ayat (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kemudian untuk kasus yang kedua dikarenakan anak masih dalam pendidikan maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya supaya lebih mendapat didikan yang layak dan supaya anak tersebut dapat belajar lebih baik lagi dari hal yang sebelumnya telah salah dia lakukan yang hingga mengakibatkan matinya orang lain sesuai dengan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 , dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) huruf a , anak dikembalikan ke orang tua/wali .

5.1.2 Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak mencakup 6 hal yaitu usia pelaku anak yang masih dibawah umur, pendidikan, latar belakang keluarga, etikat baik, kemufakatan, ganti rugi atas dasar kemanusiaan. Dan hakim memperhatikan keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan

atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.

5.2 Saran

Bagi orang tua utamanya lebih memperhatikan kembali untuk tidak melepaskan anak begitu saja dalam mengendarai kendaraan bermotor, selain itu jangan berikan vasilitas yang belum tepat pada anak untuk menggunakan vasilittas apabila anak belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk pihak kepolisian lebih banyak lagi melakukan sosialisasi atau pencegahan ke lembaga pendidikan sejak dini seperti SD, SMP, dan SMA untuk dapat memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang tata tertib lalu lintas serta peraturan yang berlaku. Berpatroli supaya anak tidak dengan bebas berkeliaran begitu saja menggunakan kendaraan sepeda motor .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abintoro, P. (2013) *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Andi, H. (2010) *Asas-asas Hukum Pidana*.

Anwar, D. (2003) *kamus lengkap bahasa indonesia*. surabaya: amelia.

Muhammad, Fajar. (2015) *Dualisme Penelitian Hukum*. 3rd edn. Edited by Dimaswids. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Muhammad, Fuady. (2017) *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan temporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Choirul, Huda. (2011) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. jakarta: prenada media group.

Marpaung, L. (2009) *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. jakarta: sinar grafika.

Peter, Mahmud Marzuki (2015) *penelitian hukum*. 10th edn. Edited by Suwito. jakarta: kencana.

Moeljanto (2000) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th edn. jakarta: PT Rineka Cipta.

W, Prodjodikoro. (2003) *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudarto (1990) *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

F, A. Usfa. and Tongat (2004) *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Perundang-Undangan ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Jurnal :

Budimah (2009) '*Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*', pp. 1–15.

Johney, Krisnan. (2008) '*Program Pasca Sarjana, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*'.

Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, S. (2016) '*Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*', *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*, 4(4), p. 144.

V, A Sangki. (2012) '*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*', *Lex Crimen*, 1(2), p. 36.